

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR : /UN1/SK/PPID/2019
 TANGGAL :
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1/UN1/SK/PPID/2019 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pada hari ini, tanggal Dua puluh dua, bulan Juli, tahun Dua ribu sembilan belas (22-07-2019), bertempat di Yogyakarta, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|--------------|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Dokumen Pengadaan Barang/Jasa | 1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 | Dibuka setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai (setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan) | | 5 Tahun |
| Dokumen Perjanjian Kerja Sama | Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | Ditutup sampai (mendapat) persetujuan tertulis para pihak | 6 Tahun |
| Data pribadi: a. pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan); b. Mahasiswa; c. alumni; dan d. mitra kerja sama. | 1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau pimpinan Unit Kerja. | | 10 Tahun |

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|---|---|---|-------------------------|--------------|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah proses penetapan, mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan hanya diperuntukkan untuk yang bersangkutan. | | 4 Tahun |
| Skema Remunerasi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah skema remunerasi tersebut ditetapkan berlaku dalam Keputusan oleh pimpinan badan publik/Rektor | | 3 Tahun |
| Data Evaluasi Diri Program Studi | Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | Ditutup secara permanen | 5 Tahun |
| Dokumen audit internal, laporan hasil audit internal, dan laporan keuangan yang belum diaudit (unaudited) | Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | Ditutup secara permanen | 5 Tahun |

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|---|--|---|-------------------------------------|--------------|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang | | Ditutup | 10 Tahun |
| Soal tes ujian masuk mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik | | Dibuka setelah pengumuman kelulusan | 3 Tahun |
| Jawaban tes ujian masuk mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik | Dibuka | | 3 Tahun |
| Dokumen Perencanaan Fisik dan Peralatan | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah diumumkan di LPSE | | 5 Tahun |
| Rencana dan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan | Pasal 17 huruf b dan huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari | | 3 Tahun |

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|---|---|--|---------|--------------|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| | | pimpinan badan publik | | |
| Proposal Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan | | 2 Tahun |
| Penelitian yang masih dalam proses | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 6. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | Ditutup | 2 Tahun |
| Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah hasil penelitian selesai. (diberikan berupa ringkasan) | | 2 Tahun |
| Dokumen Sertifikat Tanah | Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik/Rektor. (tidak diberikan salinan/kopian) | | 3 Tahun |

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----------------------------------|---|--|---------|--------------|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| Rancangan peraturan dan keputusan | Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah penetapan peraturan dan keputusan | | |